

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 399/102/Kep/2/87
Tentang,

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan -
Bina Negara di Jl.Raya Timur No.58 Banjaran Kab. Bandung
untuk mendirikan SMP Bina Negara II di Jl.Raya Andir Cio -
deng Kab.Bandung mulai tahun Ajaran 1986/1987.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Bi-
na Negara tanggal 20 Mei 1987 No. 405/102/07/R 87.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyara
kat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendid
ikan dan Kebudayaan Bina Negara telah mengusahakan didiri
kannya SMP Bina Negara II;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan se
kolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka un
tuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan
di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop.Jabar, dipandang per
lu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Ya
yasan Pendidikan dan Kebudayaan Bina Negara untuk mendi
rikan SMP Bina Negara II mulai tahun Ajaran 1986/1987.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 22 Nopember 1982 No. 374/V/1982;
b. Tanggal 22 Nopember 1982 No. 375/V/1982;
c. Tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;
d. Tanggal 20 M e i 1983 No. 0255/0/1983;
e. Tanggal 12 Juli 1984 No. 0304/0/1984.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Tanggal 23 Pebruari 1983 No. 018/C/Kep/I 83;
b. Tanggal 23 Pebruari 1983 No. 019/C/Kep/I 83;
c. Tanggal 23 Pebruari 1983 No. 020/C/Kep/I 83.
- Memperhatikan : a. Surat Edaran dari Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26
April 1986 No. 6116/C/T/86.
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud
Prop.Jabar tanggal 20 Mei 1987 No. 405/102/07/R 87.
c. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kab.Bandung tanggal
15 Juli 1985 No.650/II.02.10/R.85/
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Bandung
tanggal 5 Agustus 1985 No.421-3/863/A55.II.
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum
Pendidikan dan Kebudayaan Bina Negara tanggal 25 Januari
1985 No. 17.

M E M U T U S K A N

MEHETAPKAN
Pertama

Kedua

- : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Bina
Negara di Jl.Raya Timur No.58 Banjaran untuk mendirikan
SMP Bina Negara II di Jl.Raya Andir Ciodeng Kab.Bandung
mulai tahun Ajaran 1986/1987.
- : Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini
berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku
dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap
awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat.

Ketiga :

- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 16 Juni 1987

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPKEMBUKUD

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI JAWA BARAT

[Handwritten Signature]

A. HACHMUD MURADINATA

NIP. 130 427 529.